



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Sei Batugingging No. 6 Medan Telp. (061) 4568819 fax. 4153335
website : dkp.sumutprov.go.id email : program.dkpsu@yahoo.com
Kode Pos : 20154

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 188.4/ SK. 233 / VI / 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 188.4/SK.151/2023 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 800.1.3.3/2558/2023 Tanggal 24 Mei 2023 Tentang Pengambilan Sumpah Janji Jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, perlu di ubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.4/SK.151/2023 Tanggal 10 April 2023, tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/ 25/ KPTS/ 2023 tanggal 10 Januari 2023, tentang Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/302/KPTS/2023 Tanggal 11 April 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/25/KPTS/2023 Tanggal 10 Januari 2023, tentang Pengguna Anggaran/ Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran meliputi:

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/ sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD;
- b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada Kegiatan/ Sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/ Sub kegiatan meliputi:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan;
- b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan meliputi:

- a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan;
- b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara TA.2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 26 Mei 2023

**Pit. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Selaku Pengguna Anggaran,**


MULYADI SIMATUPANG, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701025 199703 1 003

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 188/4/SK. /2023
 TANGGAL : Mei 2023
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 188/4/SK.151/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIKS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)

NO.	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEGIATAN		SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
		Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan		
1	Budiansyah Hasibuan, S.Si NIP.19780304 200801 1 002 Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN)	160.000.000	UPTD. PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
						974.743.770	
		3 25 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	3 25 06 1.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	437.205.160	
				3 25 06 1.02 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	537.538.610	
Total						1.134.743.770	

Pt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

MULYADI SIMATUPANG, S.Pi, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19701025 199703 1 003